

Laporan Penelitian
**REFORMASI SISTEM BANTUAN HUKUM DI PBH UIN SALATIGA DI ERA
5.0 PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF**



Nurrun Jamaludin, M.H.I
NIP. 199201042025211014

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
UIN SALATIGA 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) UIN Salatiga
dengan ini mengesahkan laporan penelitian sebagai berikut:

Judul Penelitian:

REFORMASI SISTEM BANTUAN HUKUM DI PBH UIN SALATIGA DI ERA 5.0
PRESPEKTIF TEORI Keadilan Distributif

Bidang Ilmu: Hukum Islam (Syari'ah)

Peneliti:

Nurrun Jamaludin, M.H.I
NIP. 199201042025211014

Salatiga, 10 Desember 2025
Peneliti


Nurrun Jamaludin, M.H.I
NIP. 199201042025211014

Menyetujui
Ketua LP2M,


Hammam, M.Pd., Ph.D

NIP. 19730610 200003 1 001

Abstrak

Perkembangan teknologi yang pesat, khususnya pada era Society 5.0, membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk bidang hukum. Di Indonesia, akses terhadap keadilan sering menjadi kendala, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Untuk itu, lembaga yang menyediakan bantuan hukum, seperti Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM) di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga, memiliki peran penting dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan hak hukumnya. Namun, dengan hadirnya teknologi digital, PUSBAKUM perlu mengembangkan sistem layanan yang lebih efisien dan mudah diakses.

Saat ini, masih banyak tantangan dalam sistem bantuan hukum di PUSBAKUM UIN Salatiga, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya infrastruktur teknologi, serta aksesibilitas yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi dalam meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PUSBAKUM UIN Salatiga dan bagaimana penerapannya dapat dilihat dari perspektif teori keadilan distributif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pentingnya reformasi dalam sistem bantuan hukum dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga tercapai pemerataan akses keadilan bagi semua lapisan Masyarakat

Implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga telah meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum melalui sistem pendaftaran dan konsultasi daring, digitalisasi administrasi perkara, serta media edukasi hukum berbasis digital. Pendekatan ini mempercepat respons layanan, memperluas akses, dan memungkinkan penanganan perkara yang lebih banyak secara terstruktur, sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan sumber daya hukum. Teknologi juga memberdayakan mahasiswa paralegal, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan data digital dan praktik hukum profesional. Meskipun terjadi peningkatan kepuasan pengguna dan pemerataan layanan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan kapasitas SDM masih memerlukan penguatan kebijakan dan kompetensi internal. Dengan demikian, integrasi teknologi berfungsi sebagai sarana strategis untuk memperluas access to justice, meningkatkan efisiensi, dan mendukung keadilan substantif di Masyarakat.

*Kata Kunci: **Teknologi, Layanan Bantuan Hukum, Pusat Bantuan Hukum,***

Keadilan Distributif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini, dunia semakin berkembang dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, baik di bidang komunikasi, informasi, maupun pendidikan. Era 5.0, yang lebih dikenal dengan istilah “Society 5.0,” merupakan era dimana teknologi digital menjadi bagian integral dalam kehidupan manusia. Konsep Society 5.0 menekankan pentingnya integrasi antara dunia nyata dan dunia digital untuk menciptakan kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Salah satu sektor yang mendapat dampak besar dari perkembangan teknologi ini adalah bidang hukum.¹

Salah satu masalah mendasar yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia adalah akses terhadap keadilan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Keberadaan lembaga yang menyediakan bantuan hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat mendapatkan haknya di hadapan hukum tanpa terkendala oleh keterbatasan ekonomi. Prinsip tersebut dijamin dalam UUD 1945, yang menekankan bahwa negara berkewajiban memberikan akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.² Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum adalah Pusat Bantuan Hukum (PUSBAKUM), yang terdapat di berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga.

Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga, sebagai lembaga yang menyediakan

¹ Mustaghfiroh, Siti. "Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama Di Era Society 5.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 2.2 (2022): 1-15.

² Somar, Fauzan Fadly, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta." *Jurnal Multidisiplin Borobudur* 1.2 (2023): 100-113.

bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang kurang mampu, memiliki peran vital dalam mendukung akses keadilan. Namun, dengan munculnya era 5.0, sistem bantuan hukum yang ada perlu ditinjau ulang dan direformasi agar bisa lebih efektif dalam menjawab tantangan zaman. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan layanan bantuan hukum, sehingga dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas.³ Selain itu, teknologi dapat menjadi alat yang mempercepat proses bantuan hukum, termasuk dalam hal pencatatan, penyebaran informasi, dan pengelolaan kasus.

Namun, meskipun banyak kemajuan teknologi, tantangan dalam mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dan efektif di lembaga bantuan hukum masih ada. Terutama di Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Misalnya,

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM):

Sebagai lembaga pendidikan, PUSBAKUM UIN Salatiga melibatkan mahasiswa untuk memberikan layanan bantuan hukum. Namun, keterbatasan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh mahasiswa sering kali menjadi tantangan dalam memberikan layanan yang berkualitas. Di sisi lain, kurangnya jumlah pengacara atau tenaga profesional di PUSBAKUM juga membatasi kapasitas mereka dalam menangani kasus yang lebih kompleks.

2. Kurangnya Infrastruktur Teknologi

Sebagian besar layanan bantuan hukum di PUSBAKUM UIN Salatiga masih mengandalkan cara-cara tradisional, seperti pertemuan tatap muka untuk konsultasi. Meskipun hal ini masih relevan, namun ketergantungan pada teknologi yang belum maksimal menyebabkan kurangnya efisiensi dan

³ Syarifuddin, Syarifuddin, et al. "Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4.4 (2024): 3206-3215.

ketepatan waktu dalam memberikan bantuan hukum. Dengan adanya perkembangan teknologi, penerapan sistem berbasis aplikasi atau platform digital sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses layanan hukum.

3. Aksesibilitas dan Keterbatasan Jangkauan

Sebagian besar masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum di wilayah sekitar UIN Salatiga memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan hukum yang tersedia. Selain faktor jarak, ada juga masalah terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bantuan hukum serta cara mengaksesnya. Ini menjadi tantangan bagi PUSBAKUM UIN Salatiga untuk menjangkau lebih banyak individu yang membutuhkan bantuan hukum.

4. Kebutuhan untuk Penyempurnaan Sistem Informasi

Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh PUSBAKUM adalah kurangnya sistem informasi yang dapat mendukung manajemen kasus secara efisien. Dengan menggunakan teknologi informasi yang lebih modern, PUSBAKUM bisa mengelola data lebih baik, memastikan status kasus yang jelas, dan meningkatkan transparansi.

Sehingga model kualitas layanan yang masih terbatas oleh jumlah sumber daya manusia yang ada, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam memproses dan mendistribusikan bantuan hukum, serta kurangnya pemahaman terhadap teknologi di kalangan pengelola dan penerima bantuan hukum itu sendiri. Sedang didalam rumusan teori keadilan distribusi sistem bantuan hukum yang baik harus memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang berasal dari kalangan miskin atau rentan, dapat memperoleh layanan hukum tanpa terhambat oleh masalah biaya atau keterbatasan informasi.⁴

⁴ Tawli, Aan. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Oleh karena itu, reformasi terhadap sistem bantuan hukum yang ada di Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga sangat diperlukan. Dalam menghadapi era 5.0, Pusat Bantuan Hukum perlu mengevaluasi dan mengembangkan sistem yang lebih efisien, menggunakan teknologi untuk meningkatkan pelayanan dan memperluas jangkauan kepada masyarakat yang membutuhkan. Reformasi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum, tetapi juga memastikan bahwa sistem tersebut bisa mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga?
2. Bagaimana implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga dalam Prespektif Teori Keadilan Distributif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga?
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga dalam Prespektif Teori Keadilan Distributif?

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Troritis keilmuan, penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam Implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga.
2. Secara praktis, sebagai upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal pelayanan khususnya bantuan hukum di indonesia, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan Pemahaman lebih dalam penggunaan teknologi

guna mempermudah dan mempercepat akses bantuan hukum di PBH UIN Salatiga.

E. Kajian Terdahulu

Disamping perlunya mencantumkan penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian, juga bertujuan untuk memperkaya bahan atau teori perbandingan dan acuan. Disini penulis meneliti tentang REFORMASI SISTEM BANTUAN HUKUM DI PUSAT BANTUAN HUKUM UIN SALATIGA DI ERA 5.0 PRESPEKTIF TEORI Keadilan Distributif Sejauh ini peneliti tidak mendapatkan penelitian atau kajian yang serupa dengan judul tersebut, namun peneliti mendapatkan beberapa penelitian yang mirip guna memperluas dan memperkaya bahan rujukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jurnal yang di tulis oleh Syarifuddin, et al. Dengan judul "REFORMASI HUKUM DI ERA DIGITAL TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA."⁵ Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum yang efektif di era digital memerlukan pembaruan regulasi yang komprehensif, penguatan kapasitas institusi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berbeda dengan penelitian penulis dimana penulis akan menguji sejauhmana pemanfaatan teknologi di era 5.0 dalam upaya untuk meningkatkan akses bantuan hukum yang merata.
2. Jurnal yang ditulis oleh Yanova, M. H., & Siraz, N. A dengan judul TRANSFORMASI BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI MANIFESTASI Keadilan pada Jurnal Penegakan Hukum Indonesia,⁶ dengan hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan bantuan hukum

⁵ Syarifuddin, S., Din, T., Azwardi, A., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia. Indonesian Research Journal on Education, 4(4),(2024): 3206-3215.

⁶ Yanova, Muhammad Hendri, and Nifa Amisya Siraz. "Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 4.2 (2023): 258-275.

terus mengalami transformasi tidak hanya sebatas secara konvensional. Saat ini sistem sudah masuk pada era society 5.0 yang dimana pelaksanaan bantuan hukum sudah dikemas dalam bentuk digitalisasi, hal ini juga berbeda dimana Peneliti fokus pada penerapan teknologi dalam layanan bantuan hukum di Pusat bantuan Hukum UIN Salatiga.

3. Jurnal yang ditulis oleh Lu Sudirman dkk, dengan judul IMPLIKASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS, dengan hasil kelompok yang paling rentan mengalami ketidakadilan akibat krisis penegakan hukum. Persoalan akses kesetaraan bagi masyarakat penyandang disabilitas ternyata tidak hanya menyangkut minimnya sarana-prasarana dan lambatnya pelayanan publik namun selain tidak cakap hukum juga terdapat minimnya akses keadilan (access to justice), perbedaan dengan jurnal tersebut belum membahas tentang sejauhmana penerapan teknologi dalam sistem bantuan hukum guna meningkatkan akses keadilan.⁷

F. Landasan Teori

Teori keadilan distributif menurut John Rawls, yang dikenal dengan sebutan Theory of Justice, adalah salah satu teori paling berpengaruh dalam bidang filsafat politik dan etika. Rawls berusaha merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua orang dalam masyarakat yang adil. Pada inti teori ini, Rawls mengusulkan dua prinsip utama. Prinsip pertama adalah "prinsip kebebasan yang sama", yang menyatakan bahwa setiap individu harus memiliki kebebasan dasar yang sama yang tidak dapat dikompromikan. Prinsip kedua adalah "prinsip perbedaan", yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan manfaat

⁷ Sudirman, Lu, et al. "Implikasi Artificial Intelligence Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas." ADIL: Jurnal Hukum 14.2 (2023): 112-138.

yang paling besar bagi mereka yang paling dirugikan dalam masyarakat.⁸

Salah satu konsep penting dalam teori keadilan Rawls adalah position of equality atau posisi kesetaraan, yang dapat dicapai melalui metode yang disebut "selubung ketidaktahuan" (veil of ignorance).⁹ Dalam skenario ini, individu yang membuat keputusan tentang struktur sosial atau kebijakan publik diharuskan untuk mengabaikan pengetahuan tentang status sosial, ekonomi, dan atribut pribadi mereka (seperti jenis kelamin, ras, dan kekayaan). Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang adil karena keputusan dibuat tanpa bias pribadi atau pertimbangan egois, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil akan adil untuk semua orang, tanpa memandang posisi mereka dalam masyarakat.

Konsep difference principle yang diajukan Rawls adalah bagian yang paling kontroversial dan menarik dari teorinya. Menurut prinsip ini, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung dalam masyarakat¹⁰. Sebagai contoh, jika seseorang yang lebih kaya atau lebih berkuasa diuntungkan, itu harus membawa manfaat bagi mereka yang miskin atau kurang beruntung. Hal ini berbeda dengan teori ekonomi klasik yang sering kali membenarkan ketidaksetaraan sebagai hasil dari pasar bebas atau kebebasan individu tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap yang kurang beruntung.

Rawls juga berpendapat bahwa dalam masyarakat yang adil, ada kebutuhan untuk mengakui dan menghargai perbedaan individu dalam kapasitas dan kemampuan. Meskipun ada ketidaksetaraan yang sah, prinsip perbedaan akan

⁸ Alfiah, Zia Ulhaq. *Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

⁹ Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013): 41-63.

¹⁰ Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

memastikan bahwa mereka yang paling membutuhkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari ketidaksetaraan tersebut¹¹. Dalam hal ini, Rawls tidak bermaksud untuk menghilangkan ketidaksetaraan sepenuhnya, tetapi untuk mengatur ketidaksetaraan agar tetap menguntungkan semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang berada di posisi paling rendah.

Secara keseluruhan, teori keadilan distributif Rawls berfokus pada penciptaan struktur sosial yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Meskipun banyak kritik terhadap teori ini, terutama mengenai penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks dunia nyata yang kompleks, Rawls tetap dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam pemikiran politik modern. Melalui pendekatannya, ia memberikan pandangan baru tentang bagaimana masyarakat dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keadilan bagi semua anggotanya, khususnya mereka yang paling rentan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Field Research kualitatif, yakni penelitian lapangan yang dilakukan untuk memahami lebih mendalam Implementasi Reformasi Sistem Bantuan Hukum Di Pusat Bantuan Hukum Uin Salatiga Di Era 5.0 Prespektif Teori Keadilan kemudian data-data hasil perolehan dari wawancara, observasi maupun dokumentasi terhadap Pusat bantuan hukum UIN Salatiga baik dari sisi Pengacara (pemberi Bantuan Hukum), Masyarakat Pencari Keadilan atau Mahasiswa. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan secara utuh tentang Implementasi dan langkah langkah penggunaan teknologi digital guna mendukung akses bantuan hukum yang responsif masyarakat.¹²

¹¹ Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

¹² Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan Pendekatan PAR (Participatory Action Research) dimana reformasi sistem bantuan hukum di Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) UIN Salatiga merupakan topik yang sangat menarik dan relevan dalam konteks pengembangan sistem hukum dan akses keadilan di Indonesia.¹³

Pendekatan PAR (Participatory Action Research) adalah suatu pendekatan penelitian yang melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam proses penelitian dan perubahan sosial.¹⁴ Dalam konteks bantuan hukum, PAR dapat diterapkan untuk melibatkan masyarakat, khususnya yang membutuhkan bantuan hukum, dalam identifikasi masalah hukum yang mereka hadapi dan mencari solusi yang lebih efektif dan relevan bagi mereka.

Penerapan pendekatan PAR dapat dilakukan dengan: Mengidentifikasi masalah hukum di kalangan masyarakat: Melibatkan masyarakat untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait dengan akses hukum. Kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat: Mahasiswa hukum bisa berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sambil melakukan penelitian langsung untuk memahami kebutuhan masyarakat. Solusi berbasis masyarakat: Dengan pendekatan PAR, solusi yang dikembangkan akan lebih cocok dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat lokal.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggali data dari sumbernya, baik sumber data primer

¹³ Junaedi, Fajar. "Participatory Action Research, Metode Riset untuk Analisis Sosial Partisipatif." *Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi UMY* (2019).

¹⁴ Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.1 (2020): 62-71.

maupun sekunder:

- a. Sumber data primer, yakni sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau lapangan. Dalam hal ini penulis menggunakan instrumen-tertentu seperti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.¹⁵ yaitu Pengacara, Paralegal, Pencari Keadilan, dan Dosen yang aktif pada Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara berupa bahan-bahan yang terkumpul atau tersimpan di dalam buku, catatan, dokumen-dokumen dan arsip yang dimiliki oleh Pusat bantuan Hukum UIN Salatiga.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tujuan utama sebuah penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal sebagaimana yang diharapkan perlu hadirnya data yang akurat dan valid. Karena itulah dalam mengumpulkan data perlu adanya metode atau langkah-langkah yang terukur guna meraih keberhasilan sebuah penelitian. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

Observasi, yaitu dengan terlibat langsung untuk mengamati dengan seksama tentang implementasi teknologi dalam pemberian bantuan hukum di PUSBAKUM UIN Salatiga.

Wawancara, yaitu dengan melakukan pertemuan untuk menggali lebih jauh informasi dan ide melontarkan pertanyaan-pertanyaan sehingga mendapatkan jawaban-jawaban yang akurat kemudian mengkonstruksikan ke dalam makna topik tertentu. Metode wawancara ini jalankan guna memperoleh data yang tidak terungkap dalam observasi. Wawancara bisa berupa pertanyaan-

¹⁵ Ramdhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

pertanyaan kepada partisipan untuk menangkap pikiran, persepsi, perasaan dan pendapat berkaitan suatu fakta peristiwa tertentu. Keberhasilan wawancara selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terlibat yaitu pewawancara, partisipan atau Informan, topik penelitian yang dan situasi wawancara.

Dokumentasi, yaitu suatu cara mengumpulkan data dan informasi berupa buku, dokumen, arsip, surat kabar, majalah, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian dengan melihat dan menganalisisnya sendiri oleh subjek penelitian. Dengan demikian, metode ini berguna untuk memperoleh gambaran nyata dengan sudut pandang subjek penelitian. Melalui dokumentasi ini dapat diperoleh data-data yang masih berhubungan erat dengan keadaan objektif bantuan Hukum di Pusbakum UIN Salatiga, baik Sdm yang berada di dalamnya atau Pencari Keadilan sebagai User.

5. Metode Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode descriptive analysis, yaitu mengamati dan menganalisa data yang didapatkan dari objek penelitian atau lapangan berupa fakta-fakta empiris dengan metode deskriptif induktif kemudian dipelajari dan dikembangkan pola hubungan tertentu sehingga menjadi hipotesis.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis meliputi: Reduksi data, yaitu dengan mencatat dan merinci semua data yang ditemukan dari lapangan kemudian dirangkum dengan memilih dan memilih data yang pokok dan penting, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terukur serta akan mempermudah memperoleh data selanjutnya. Display data, yaitu dengan langkah memaparkan data yang sudah diperoleh dalam bentuk uraian atau narasi secara singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya sehingga mempermudah dalam memahami fakta yang terjadi di lapangan. Verifikasi data, yaitu dengan memberikan kesimpulan awal terhadap data yang diperoleh. Kesimpulan itu hanya bersifat sementara dan tidak mengalami perubahan sampai ditemukan bukti-bukti atau pendukung terbaru yang diperoleh dari

tahap pengumpulan data selanjutnya.

H. Rencana Pembahasan

Setelah memperoleh data-data yang lengkap dari objek penelitian, kemudian data-data tersebut secara keseluruhan dituangkan ke dalam beberapa bab pembahasan sebagaimana disusun dalam sistematika penulisan berikut ini:

Bab pertama: Pendahuluan. Pada bab ini menyajikan latar belakang masalah yang mendasari penulisan penelitian ini. Di dalam pendahuluan ini juga memuat pemetaan masalah, identifikasi masalah, manfaat dan tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengumpulan dan analisis data.

Bab kedua: Kajian Teori, yaitu bab yang memuat tentang Tinjauan umum tentang Sistem Bantuan Hukum di era 5.0 dan teori Keadilan Distributif.

Bab ketiga: Penyajian Data Hasil Penelitian, yaitu bab yang menjelaskan secara deskriptif tentang profil Pusbakum UIN Salatiga yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi, implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga.

Bab keempat: Analisis Penelitian, yaitu bab yang memuat analisis implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga dalam Prespektif Teori Keadilan Distributif

Bab kelima: Penutup, yaitu bab yang menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian ini. Selain itu juga berisi uraian saran dan rekomendasi yang dapat dipertimbangan sebagai tambahan masukan dalam khazanah akademik dan bisa dijadikan acuan atau referensi oleh peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Sistem Bantuan Hukum

1. Konsep dan Pengertian Sistem Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Secara konseptual, bantuan hukum dapat dipahami sebagai upaya pemberian jasa hukum kepada individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi maupun sosial, agar dapat mempertahankan dan melindungi hak-haknya. Bantuan hukum mencakup berbagai bentuk layanan, seperti konsultasi hukum, pendampingan, pembelaan di pengadilan, serta tindakan hukum lain baik litigasi maupun non-litigasi.¹⁶

Sistem bantuan hukum adalah suatu mekanisme terintegrasi yang terdiri dari aturan hukum, institusi penyelenggara, aparat penegak hukum, serta masyarakat penerima bantuan hukum yang saling berinteraksi dalam rangka menjamin akses terhadap keadilan (access to justice). Sistem ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir berupa putusan pengadilan, tetapi juga pada proses yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks negara hukum, sistem bantuan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mengoreksi ketimpangan struktural antara masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi dan pengetahuan hukum dengan masyarakat yang berada dalam posisi lemah.¹⁷

Keberadaan sistem bantuan hukum menjadi sangat penting karena hukum pada dasarnya bersifat kompleks dan teknis. Tanpa adanya pendampingan

¹⁶ Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020): 409-433.

¹⁷ Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9.2 (2016): 190-206.

hukum, masyarakat miskin dan kelompok rentan berpotensi mengalami perlakuan tidak adil, kriminalisasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan bentuk konkret dari perlindungan negara terhadap warga negaranya.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Bantuan Hukum

Secara filosofis, bantuan hukum berakar pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan persamaan derajat manusia. Negara hukum tidak hanya menuntut kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif. Prinsip equality before the law menghendaki agar setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Namun, kesamaan formal tersebut sering kali tidak cukup, karena perbedaan kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, bantuan hukum hadir sebagai instrumen korektif untuk mewujudkan keadilan yang lebih substantif.¹⁸

Secara sosiologis, sistem bantuan hukum lahir dari realitas adanya kesenjangan sosial dan ketidakmerataan akses terhadap sumber daya hukum. Masyarakat miskin, kelompok marginal, dan masyarakat di daerah terpencil sering kali mengalami hambatan dalam mengakses lembaga hukum, baik karena faktor biaya, jarak, maupun minimnya pengetahuan hukum. Dalam konteks ini, bantuan hukum berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan alat transformasi sosial untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil.¹⁹

Secara yuridis, bantuan hukum memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum nasional. Bantuan hukum diposisikan sebagai hak warga negara dan kewajiban negara untuk memenuhinya. Negara bertanggung jawab untuk

¹⁸ LAITUPA, ILHAM SOLIHIN. *PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁹ Hadri, Hadri. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 9.1 (2025): 84-95.

menyediakan mekanisme, anggaran, dan regulasi yang menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, bantuan hukum bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan hak hukum yang melekat pada setiap warga negara.

3. Perkembangan Sistem Bantuan Hukum di Era Society 5.0

Era Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang menempatkan manusia sebagai pusat dari pemanfaatan teknologi canggih. Berbeda dengan era revolusi industri sebelumnya yang berfokus pada efisiensi dan otomatisasi, Society 5.0 menekankan integrasi antara teknologi digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, termasuk dalam bidang hukum.

Sistem bantuan hukum di era Society 5.0 mengalami transformasi yang signifikan. Layanan bantuan hukum tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi berkembang melalui platform digital seperti konsultasi hukum daring, layanan pengaduan berbasis aplikasi, serta penyediaan informasi hukum melalui situs web dan media sosial. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan layanan bantuan hukum menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan efisien.²⁰

Digitalisasi sistem bantuan hukum juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Proses administrasi yang sebelumnya bersifat manual dapat diintegrasikan dalam sistem elektronik, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi. Selain itu, teknologi dapat digunakan untuk memetakan kebutuhan bantuan hukum berdasarkan data empiris, sehingga

²⁰ Irawan, Hengki, and Zainudin Hasan. "Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.2 (2024): 4600-4613.

kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Namun demikian, penerapan sistem bantuan hukum berbasis teknologi juga menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum digital. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi perhatian penting dalam pengelolaan sistem bantuan hukum di era digital. Oleh karena itu, pengembangan sistem bantuan hukum di era Society 5.0 harus dilakukan secara inklusif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

B. Teori Keadilan Distributif

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan salah satu konsep utama dalam teori keadilan yang berfokus pada pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Keadilan ini menekankan bahwa distribusi tidak harus selalu sama rata, melainkan harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan, kontribusi, dan kondisi individu atau kelompok. Dengan demikian, keadilan distributif mengakui adanya perlakuan yang berbeda untuk mencapai keadilan yang substantif.²¹

Dalam konteks hukum, keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana negara mengalokasikan sumber daya publik, termasuk layanan hukum, kepada masyarakat. Tujuan utama dari keadilan distributif adalah mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan keseimbangan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, keadilan distributif memiliki dimensi moral, sosial, dan politik yang kuat.

²¹ Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4.2 (2024).

2. Keadilan Distributif dalam Perspektif Filsafat Hukum

Konsep keadilan distributif telah dikemukakan sejak masa filsafat klasik. Aristoteles membedakan keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kehormatan, kekayaan, dan sumber daya lainnya oleh negara kepada warga negara secara proporsional. Prinsip proporsionalitas ini menjadi dasar bagi pemikiran keadilan distributif dalam konteks modern.²²

Dalam perkembangan selanjutnya, pemikiran tentang keadilan distributif semakin relevan dalam negara kesejahteraan (welfare state). Negara tidak hanya berperan sebagai penjaga ketertiban, tetapi juga sebagai pelaksana keadilan sosial. Dalam perspektif ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk mendistribusikan manfaat dan beban secara adil demi kesejahteraan masyarakat.

Keadilan distributif juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan. Negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Perlakuan khusus tersebut bukan merupakan diskriminasi, melainkan bentuk keadilan yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan yang nyata.

3. Relevansi Teori Keadilan Distributif terhadap Sistem Bantuan Hukum

Teori keadilan distributif memiliki relevansi yang sangat kuat dalam sistem bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan bentuk distribusi hak atas akses keadilan yang diberikan secara prioritas kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam hal ini, negara mendistribusikan sumber daya hukum, seperti tenaga advokat, anggaran, dan fasilitas, kepada mereka yang paling

²² Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.02 (2024).

membutuhkan.²³

Dalam konteks era Society 5.0, keadilan distributif menjadi landasan normatif dalam pengembangan sistem bantuan hukum berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memperluas akses keadilan, bukan justru menciptakan bentuk ketimpangan baru. Oleh karena itu, negara perlu memastikan bahwa inovasi digital dalam bantuan hukum dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan teknologi.

Penerapan keadilan distributif dalam sistem bantuan hukum juga menuntut adanya kebijakan afirmatif, seperti penyediaan layanan bantuan hukum gratis, penguatan lembaga bantuan hukum, serta peningkatan literasi hukum dan digital masyarakat. Dengan demikian, sistem bantuan hukum tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan perwujudan keadilan sosial.

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat dipahami bahwa sistem bantuan hukum di era Society 5.0 harus dikembangkan dengan berlandaskan pada teori keadilan distributif. Integrasi teknologi dalam sistem bantuan hukum merupakan sarana strategis untuk meningkatkan akses keadilan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen negara dalam menjamin pemerataan dan inklusivitas. Keadilan distributif menjadi kerangka teoretis yang relevan untuk menganalisis sejauh mana sistem bantuan hukum mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif di era digital.

²³ Saleh, Indah Nur Shanty, et al. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

BAB III

DATA PENELITIAN DAN GAMBARAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DI PUSAT BANTUAN HUKUM UIN SALATIGA

A. Gambaran Umum Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga

Pusat Bantuan Hukum (PBH) UIN Salatiga merupakan unit layanan akademik dan sosial yang berada di bawah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. PBH ini didirikan sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat, dengan tujuan memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu serta sebagai sarana pembelajaran praktis bagi mahasiswa hukum.

PBH UIN Salatiga menjalankan fungsi pemberian bantuan hukum baik litigasi maupun non-litigasi. Layanan yang diberikan meliputi konsultasi hukum, pendampingan perkara, penyuluhan hukum, serta advokasi kebijakan berbasis komunitas. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan publik yang lebih efektif, PBH UIN Salatiga mulai mengadopsi teknologi digital sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas layanan hukum.

Implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan bantuan hukum.

B. Sejarah Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga

Bantuan hukum di Indonesia dikenal sejak diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia, bermula pada tahun 1848 ketika di Negara Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tertanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di Negara Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang

susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie), yang biasa disingkat dengan R.O.²⁴ Peraturan tersebutlah yang dapat dijadikan perkiraan pertama kalinya lembaga advokat atau bantuan hukum secara formal mulai ada dan diaplikasikan di Indonesia.²⁵

Stain Salatiga sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam di Salatiga, memiliki cara pandang yang sama dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yaitu lebih berpihak pada kaum “dhu’afa”, dimana fakta di wilayah Salatiga sekitarnya masih banyak sekali persoalan orang tidak mampu dan belum mempunyai akses untuk mendapatkan pengetahuan hukum dan pendampingan hukum secara baik, sehingga pada tahun 2002 berinisiatif membentuk sebuah lembaga penyuluhan Konsultasi dan bantuan hukum Islam Stain Salatiga, pada awal pendirian lembaga tersebut diketuai oleh Drs. Mahfudz, M.Ag yang saat itu sekaligus menjabat sebagai ketua Jurusan Syariah STAIN Salatiga. Pada tahun 2004 nama semula LPKBHI berubah nama menjadi LKBHI dimana direktur LKBHI pada tahun 2004 – 2008 dijabat oleh Evi Ariyani S.H, M.H. Pada masa kepemimpinannya ini LKBHI pernah mendampingi beberapa perkara perdata secara non litigasi, selanjutnya pada periode kepengurusan 2008-2014 LKBHI IAIN Salatiga dipimpin oleh Farkhani S.H., S.HI., M.H. dan periode 2014-2019 dan 2019-2025 diprakarsai oleh M Yusuf Khummaini, SHI.,MH yang telah sangat mengembangkan LKBHI secara pesat baik secara kelembagaan atau secara fungsi dan beralih nama menjadi Pusat bantuan Hukum UIN Salatiga. PBH UIN Salatiga hari ini berkedudukan hokum di Jalan nakula Sadewa Kembangarum, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.²⁶

²⁴ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. 40.

²⁵ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000). 2.

²⁶ Nurrin Jamaludin, PERAN PARALEGAL LKBHI DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018), *Journal of Indonesian Law*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2022. 193-208

1. Visi dan Misi Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga

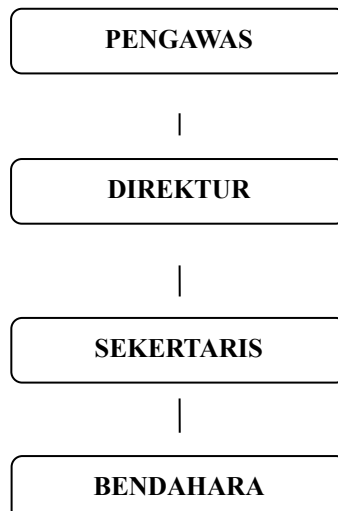
Visi:

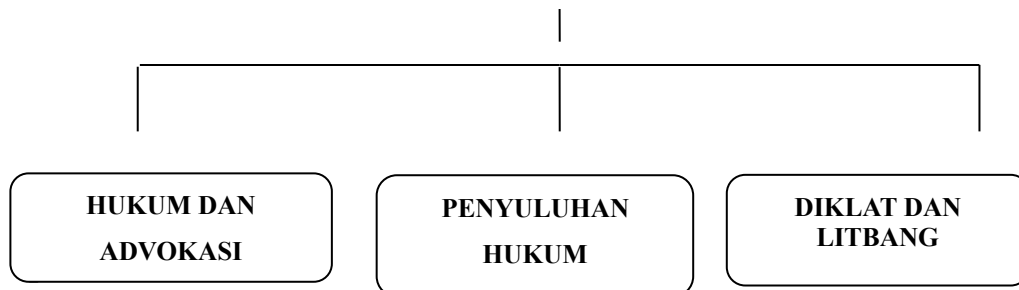
Mewujudkan keadilan dalam masyarakat (justice for all) tanpa membedakan latar belakang agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, dan membimbing masyarakat untuk tahu dan dapat mempertahankan hak-haknya secara hukum.

Misi:

- a. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat baik litigasi maupun non litigasi
- b. Membangun dan mengembangkan kesadaran dan kemampuan warga masyarakat dalam penyelesaian masalah-masalah hukum
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterlibatan mahasiswa, alumni, dan dosen dalam pemberian pelayanan hukum kepada warga masyarakat
- d. Melakukan pengkajian, penelitian, dan pengembangan praktik hukum di masyarakat.
- e. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat di bidang hukum.

2. Struktur Pusat Bantuan Hukum UIN Salatiga.





- Pengawas adalah salah satu fungsi organik manajemen, dimana fungsi pengawasan sangat berguna untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Divisi bantuan hukum dan advokasi diadakan untuk memberikan pelayanan di bidang bantuan hukum (baik litigasi maupun non litigasi), konsultasi hukum, pembuatan legal opinion, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- Divisi penyuluhan dan konsultasi hukum diperlukan untuk memberikan pelayanan di bidang penyuluhan hukum (sosialisasi peraturan perundang-undangan) ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di pedesaan dan ke sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum warga masyarakat baik dilakukan secara langsung maupun melalui brosur, media cetak, dan media elektronik serta media sosial.
- Divisi diklat dan litbang diadakan guna melakukan penelitian hukum, pembekalan dan pelatihan ketrampilan hukum, diskusi publik yang terkait dengan persoalan hukum, menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang menunjang pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga.²⁷

²⁷ Wawancara dengan direktur PBH UIN Salatiga M. Yusuf Khummaini, 09-September-2025

N	NAMA	JABATAN
01	Dr. Ilyya Muhsin, S.HI., M.Si	PENGAWAS
02	M. Yusuf Khummaini, S.HI. MH	DIREKTUR
03	Nurrun Jamaludin, SHI.,MHI	SEKERTARIS
04	Luqman Hakim, SH.,MH	BENDAHARA
05	Faris Ahmad Jundhi, S.Sy.,MH	HUKUM DAN ADVOKASI
06	Muhammad Fahmi Rois, S.sy.,MH M. Luthfi, SH	DIKLAT DAN LITBANG
07	Achmad Atok'illah, SHI.,SHEL Khusaini Rafsanjani	PENYULUHAN HUKUM

3. Prosedur Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka menjalankan pelayanan yang professional kepada masyarakat di bidang hukum, mulai dari prosedur pemberian konsultasi hukum, pendampingan Hukum, Penyuluhan dan Pendidikan Hukum serta penelitian dan kajian hukum LKBHI menetapkan prosedur sebagai berikut;

a. Konsultasi Hukum dan Pendampingan Hukum

Klien yang datang diterima oleh bagian pendaftaran (front office) untuk di daftar dan mengisi formulir konsultasi yang disediakan. Klien dapat menulis identitas diri dan pokok persoalan hukum yang akan dikonsultasikan. Setelah itu klien diantar ke divisi hukum dan advokasi untuk ditunjukkan konsultan hukumnya sesuai dengan pokok persoalan hukum yang ditulisnya dalam blanko

konsultasi.

b. Penyuluhan Hukum

Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah ataupun dengan kelompok masyarakat, kemudian melihat kebutuhan pada masing masing pihak yang sudah bekerjasama, kemudian dilakukan penyuluhan hukum dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar hukum oleh Angoota LKBHI sesuai dengan keahliannya pada bidang masing-masing.

c. Penelitian dan Kajian Hukum

Out Put dari penyuluhan hukum terhadap masyarakat langsung kemudian dilakukan kajian atas temuan masalah yang baru dan dilakukan penelitian ulang untuk menelaah permasalahan secara ilmiah demi terwujudnya solusi yang bisa menciptakan budaya hokum yang baik.²⁸

4. Program kerja LKBHI IAIN Salatiga

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang bantuan hukum salah satu kewajibannya secara umum adalah melakukan penanganan perkara Litigasi dan Non litigasi untuk dengan penuh tanggung jawab dan meberikan pelayanan yang baik secara hukum, adapun perkara litigasi dan non litigasi sebagai berikut :

a. Litigasi : adalah perkara yang masuk dalam ruang pengadilan yaitu :

- perkara pidana
- perdata dan
- Tata Usaha Negara

b. Non Litigasi : adalah perkara di luar persidangan yaitu;

- Penyuluhan hukum
- Konsultasi hukum
- Mediasi
- Konsiliasi

²⁸ Wawancara dengan direktur PBH UIN Salatiga M. Yusuf Khummaini, 09-September-2025

- Penelitian hukum
- Pemberdayaan masyarakat

C. Bentuk dan Sistem Layanan Bantuan Hukum Berbasis Teknologi

Implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan kapasitas sumber daya manusia. Secara umum, teknologi yang diterapkan meliputi:

1. Sistem Pendaftaran dan Konsultasi Online

PBH UIN Salatiga telah mengembangkan sistem pendaftaran layanan bantuan hukum berbasis daring melalui:

- a. Formulir Google Form
- b. Media sosial resmi PBH
- c. Aplikasi pesan instan (WhatsApp Business)

Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mendaftar dan menyampaikan permasalahan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor PBH. Data pendaftaran tersimpan secara digital sehingga memudahkan pengelolaan dan penelusuran perkara.

2. Digitalisasi Administrasi Perkara

Administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai dialihkan ke bentuk digital, antara lain:

- a. Arsip perkara elektronik
- b. Dokumen pendampingan hukum dalam format PDF
- c. Database klien berbasis spreadsheet terintegrasi

Digitalisasi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kehilangan data, mempercepat proses pencarian arsip, dan meningkatkan efisiensi kerja pengelola PBH.

3. Media Edukasi dan Penyuluhan Hukum Digital

PBH UIN Salatiga memanfaatkan teknologi untuk kegiatan non-litigasi berupa:

- a. Webinar penyuluhan hukum
- b. Konten edukasi hukum melalui media sosial
- c. Publikasi artikel hukum di website fakultas

Pemanfaatan teknologi ini memperluas jangkauan penyuluhan hukum hingga ke masyarakat yang berada di luar wilayah Kota Salatiga.

D. Data Capaian Penggunaan Teknologi di PBH UIN Salatiga

1. Data Pengguna Layanan Bantuan Hukum Berbasis Teknologi

Berdasarkan data internal PBH UIN Salatiga, jumlah pengguna layanan berbasis teknologi mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Tahun	Jumlah Kasus	Pendaftaran Online	Persentase Digital
2022	85 kasus	34 kasus	40%
2023	112 kasus	67 kasus	59,8%
2024	148 kasus	103 kasus	69,6%

Data tersebut menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendaftaran dan konsultasi hukum semakin diminati oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses dan efisiensi waktu yang ditawarkan oleh layanan

digital.

2. Efektivitas Waktu Pelayanan

Implementasi teknologi berdampak pada percepatan proses pelayanan bantuan hukum. Rata-rata waktu respons PBH sebelum dan sesudah penerapan teknologi adalah sebagai berikut:

- Sebelum digitalisasi: 2–3 hari kerja
- Setelah digitalisasi: 6–12 jam

Penurunan waktu respons ini menunjukkan bahwa teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan PBH UIN Salatiga.

3. Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara

Dengan sistem digital, PBH UIN Salatiga mampu menangani perkara dalam jumlah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Digitalisasi administrasi memungkinkan satu advokat atau paralegal menangani lebih banyak kasus secara terstruktur dan terkontrol.

4. Partisipasi Mahasiswa dalam Layanan Digital

Mahasiswa Fakultas Syariah yang terlibat sebagai paralegal mengalami peningkatan partisipasi, khususnya dalam:

- a. Pengelolaan data digital
- b. Konsultasi hukum daring
- c. Penyusunan dokumen hukum elektronik

Sebanyak 72% mahasiswa paralegal menyatakan bahwa penggunaan teknologi membantu mereka memahami praktik bantuan hukum secara lebih sistematis dan profesional.

E. Dampak Implementasi Teknologi terhadap Kualitas Layanan Bantuan Hukum

1. Aksesibilitas Layanan

Teknologi memungkinkan masyarakat dari wilayah terpencil atau dengan keterbatasan mobilitas untuk tetap memperoleh layanan bantuan hukum. Hal ini selaras dengan prinsip *access to justice* yang menjadi dasar penyelenggaraan bantuan hukum.

2. Transparansi dan Akuntabilitas

Sistem digital menciptakan jejak administrasi yang jelas, sehingga setiap proses layanan dapat dipantau dan dievaluasi. Transparansi ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap PBH UIN Salatiga.

3. Kepuasan Penerima Layanan

Berdasarkan hasil evaluasi internal, 81% penerima layanan menyatakan puas terhadap layanan berbasis teknologi, terutama dalam aspek kemudahan komunikasi dan kecepatan respons.

F. Kendala Implementasi Teknologi

Meskipun menunjukkan capaian positif, implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi
2. Variasi tingkat literasi digital masyarakat
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi

Data capaian penggunaan teknologi menunjukkan bahwa implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas

layanan bantuan hukum. Digitalisasi layanan terbukti meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan profesionalitas layanan, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi kebijakan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas SDM.

BAB IV

ANALISIS REFORMASI SISTEM BANTUAN HUKUM DI PBH UIN SALATIGA DI ERA 5.0 PRESPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF

A. Analisis Implementasi Teknologi dalam Sistem Bantuan Hukum di PBH UIN Salatiga

Sistem bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Bab II merupakan mekanisme terintegrasi yang bertujuan menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Sistem ini tidak hanya menuntut adanya norma hukum, tetapi juga institusi dan prosedur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif, adil, dan akuntabel. Dalam konteks ini, implementasi teknologi di Pusat Bantuan Hukum (PBH) UIN Salatiga sebagaimana dipaparkan pada Bab III dapat dianalisis sebagai bentuk adaptasi sistem bantuan hukum terhadap perkembangan era Society 5.0.

Berdasarkan data empiris, PBH UIN Salatiga telah mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek layanan, mulai dari pendaftaran dan konsultasi hukum, administrasi perkara, hingga penyuluhan hukum. Implementasi ini menunjukkan bahwa PBH tidak lagi memaknai bantuan hukum secara konvensional yang terbatas pada ruang fisik dan interaksi tatap muka, melainkan sebagai layanan publik berbasis teknologi yang berorientasi pada efisiensi dan perluasan jangkauan.

Jika dikaitkan dengan konsep sistem bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, maka implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga telah memenuhi unsur sistemik, yakni adanya interaksi antara aturan internal,

struktur kelembagaan, pelaksana layanan (advokat dan paralegal), serta masyarakat sebagai penerima bantuan hukum. Teknologi berfungsi sebagai instrumen penghubung yang memperkuat interaksi antar unsur tersebut.

B. Implementasi Teknologi sebagai Perwujudan Prinsip Access to Justice

Salah satu tujuan utama sistem bantuan hukum adalah menjamin access to *justice*, yaitu kemampuan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan penyelesaian hukum secara adil. Data pada Bab III menunjukkan bahwa penggunaan teknologi di PBH UIN Salatiga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses layanan hukum.

Peningkatan jumlah pendaftaran online dari 40% pada tahun 2022 menjadi 69,6% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa teknologi telah menjadi sarana utama masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum. Hal ini sejalan dengan teori dalam Bab II yang menyatakan bahwa bantuan hukum harus mampu mengoreksi ketimpangan struktural, khususnya hambatan geografis, biaya, dan keterbatasan waktu.

Teknologi pendaftaran daring, konsultasi melalui aplikasi pesan instan, serta penyuluhan hukum digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh layanan tanpa harus datang langsung ke kantor PBH. Dengan demikian, implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari perluasan akses keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas dan sumber daya ekonomi.

C. Analisis Implementasi Teknologi dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif sebagaimana dikemukakan dalam Bab II menekankan bahwa distribusi sumber daya harus dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan. Dalam konteks bantuan hukum, sumber daya tersebut

meliputi layanan hukum, tenaga advokat, waktu pelayanan, dan akses terhadap informasi hukum.

Data empiris menunjukkan bahwa PBH UIN Salatiga menggunakan teknologi untuk mendistribusikan layanan hukum secara lebih merata. Sistem pendaftaran online dan konsultasi daring memungkinkan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial untuk mengakses layanan yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan prinsip equality of access yang menjadi inti keadilan distributif.

Selain itu, percepatan waktu respons layanan dari 2–3 hari menjadi 6–12 jam menunjukkan bahwa teknologi memungkinkan distribusi waktu dan perhatian advokat secara lebih efisien. Dengan kata lain, teknologi membantu PBH dalam mengalokasikan sumber daya hukum secara proporsional sehingga lebih banyak masyarakat dapat dilayani dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam perspektif keadilan distributif Aristotelian, perlakuan yang berbeda justru diperlukan untuk mencapai keadilan substantif. Implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga dapat dipahami sebagai bentuk perlakuan afirmatif terhadap kelompok masyarakat yang sebelumnya mengalami hambatan akses hukum.

D. Implementasi Teknologi dan Peningkatan Kualitas Layanan Bantuan Hukum

Kualitas layanan bantuan hukum tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari aspek efektivitas, transparansi, dan kepuasan penerima layanan. Data Bab III menunjukkan bahwa implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga memberikan dampak positif terhadap ketiga aspek tersebut.

Pertama, dari segi efektivitas, digitalisasi administrasi perkara

memungkinkan pengelolaan data klien dan arsip perkara secara lebih sistematis. Hal ini mengurangi risiko kehilangan data dan mempercepat proses kerja advokat dan paralegal. Kedua, dari segi transparansi, sistem digital menciptakan jejak administrasi yang dapat ditelusuri dan dievaluasi, sehingga meningkatkan akuntabilitas lembaga.

Ketiga, tingkat kepuasan penerima layanan yang mencapai 81% menunjukkan bahwa masyarakat merasakan manfaat langsung dari penggunaan teknologi, terutama dalam hal kemudahan komunikasi dan kecepatan layanan. Temuan ini sejalan dengan teori dalam Bab II yang menekankan bahwa sistem bantuan hukum harus berorientasi pada proses yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

E. Peran Teknologi dalam Pemberdayaan Mahasiswa dan Penguatan Fungsi Akademik PBH

PBH UIN Salatiga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga layanan sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan praktis bagi mahasiswa Fakultas Syariah. Data menunjukkan bahwa 72% mahasiswa paralegal merasa terbantu dengan penggunaan teknologi dalam memahami praktik bantuan hukum.

Dalam perspektif sistem bantuan hukum, keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan. Teknologi memungkinkan mahasiswa terlibat secara aktif dalam pengelolaan data, konsultasi daring, dan penyusunan dokumen hukum elektronik. Hal ini sejalan dengan misi PBH UIN Salatiga untuk meningkatkan kemampuan dan keterlibatan mahasiswa dalam pelayanan hukum.

Dengan demikian, implementasi teknologi tidak hanya meningkatkan kualitas layanan eksternal, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia hukum yang berorientasi pada profesionalisme dan kepekaan sosial.

F. Analisis Kendala Implementasi Teknologi dalam Perspektif Teori Society 5.0

Meskipun menunjukkan capaian positif, data Bab III juga mengungkap adanya kendala dalam implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga, seperti keterbatasan infrastruktur, variasi literasi digital masyarakat, dan keterbatasan SDM teknologi informasi.

Dalam perspektif Society 5.0 sebagaimana dibahas dalam Bab II, teknologi seharusnya bersifat human-centered dan inklusif. Kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi teknologi dalam sistem bantuan hukum masih memerlukan strategi pendukung agar tidak menimbulkan ketimpangan baru (digital divide).

Oleh karena itu, penguatan literasi digital masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM internal PBH menjadi kebutuhan mendesak agar teknologi benar-benar berfungsi sebagai alat pemerataan akses keadilan, bukan sebagai faktor eksklusivitas.

Berdasarkan analisis terhadap teori dan data, dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga secara empiris telah sejalan dengan konsep sistem bantuan hukum dan teori keadilan distributif. Teknologi berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendistribusikan layanan hukum secara lebih adil, efisien, dan inklusif.

Namun demikian, keberhasilan implementasi teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat digital, tetapi juga oleh kebijakan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen untuk menjamin inklusivitas. Dengan demikian, teknologi harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai keadilan substantif, bukan sebagai tujuan itu sendiri.

BAB V

Kesimpulan

1. Implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga?

Berdasarkan data penelitian dan gambaran implementasi teknologi di PBH UIN Salatiga, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi telah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan bantuan hukum. PBH UIN Salatiga, sebagai lembaga akademik dan sosial yang berfokus pada pemberian bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi, telah mengadopsi berbagai inovasi digital, termasuk sistem pendaftaran dan konsultasi daring, digitalisasi administrasi perkara, serta media edukasi dan penyuluhan hukum berbasis digital. Implementasi ini terbukti meningkatkan aksesibilitas layanan, mempercepat waktu respons dari 2–3 hari menjadi 6–12 jam, serta memungkinkan penanganan jumlah perkara yang lebih besar secara terstruktur. Selain itu, teknologi juga memberdayakan mahasiswa paralegal, meningkatkan partisipasi mereka dalam pengelolaan data digital dan praktik hukum profesional. Data internal menunjukkan peningkatan signifikan pengguna layanan digital dari 40% pada 2022 menjadi 69,6% pada 2024, dengan tingkat kepuasan penerima layanan mencapai 81%. Meskipun demikian, kendala berupa keterbatasan infrastruktur, variasi literasi digital masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan perlunya penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, dan pemeliharaan sarana teknologi agar implementasi digital dapat berlangsung lebih optimal dan inklusif, sekaligus mendukung prinsip *access to justice* secara efektif.

2. implementasi teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di PBH UIN Salatiga dalam Prespektif Teori Keadilan Distributif

Berdasarkan analisis terhadap reformasi sistem bantuan hukum di PBH UIN Salatiga pada era Society 5.0 dalam perspektif teori keadilan distributif, dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi telah menjadi instrumen strategis

dalam memperkuat sistem bantuan hukum yang berorientasi pada perluasan *access to justice*. Integrasi teknologi dalam pendaftaran, konsultasi, administrasi perkara, dan penyuluhan hukum terbukti mampu mengurangi hambatan struktural berupa keterbatasan geografis, waktu, dan biaya, sekaligus meningkatkan pemerataan distribusi layanan hukum secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang menekankan pemerataan sumber daya hukum untuk mencapai keadilan substantif, di mana teknologi berperan sebagai sarana afirmatif dalam mendistribusikan layanan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Selain meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan penerima bantuan hukum, implementasi teknologi juga memperkuat fungsi akademik PBH melalui pemberdayaan mahasiswa sebagai paralegal yang adaptif terhadap perkembangan digital. Meskipun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan kapasitas sumber daya manusia, yang menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sistem bantuan hukum berbasis teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat digital, tetapi juga oleh kebijakan kelembagaan, penguatan kapasitas internal, dan komitmen terhadap prinsip inklusivitas agar teknologi benar-benar berfungsi sebagai sarana pencapaian keadilan, bukan tujuan itu sendiri.

Daftar Pustaka

Mustaghfiroh, Siti. "Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama Di Era Society 5.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 2.2 (2022).

Somar, Fauzan Fadly, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta." *Jurnal Multidisiplin Borobudur* 1.2 (2023).

Syarifuddin, Syarifuddin, et al. "Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4.4 (2024).

Tawli, Aan. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Alfiyah, Zia Ulhaq. *Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013).

Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

Syarifuddin, S., Din, T., Azwardi, A., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4),(2024).

Yanova, Muhammad Hendri, and Nifa Amisya Siraz. "Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4.2 (2023).

Sudirman, Lu, et al. "Implikasi Artificial Intelligence Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas." *ADIL: Jurnal Hukum* 14.2 (2023).

Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

Junaedi, Fajar. "Participatory Action Research, Metode Riset untuk Analisis Sosial Partisipatif." *Ilmu Komunikasi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi UMY* (2019).

Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.1 (2020): 62-71.

Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Mustaghfiroh, Siti. "Pengarusutamaan Nilai Moderasi Beragama Di Era Society 5.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 2.2 (2022)

Somar, Fauzan Fadly, Megawati Barthos, and Indah Kusuma Wardhani. "Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta." *Jurnal Multidisiplin Borobudur* 1.2 (2023)

Syarifuddin, Syarifuddin, et al. "Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia." *Indonesian Research Journal on Education* 4.4 (2024).

Tawli, Aan. *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Berbasis Keadilan*. MS thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Syarifuddin, S., Din, T., Azwardi, A., Vanchapo, A. R., Tinambunan, H. S. R., & Sawlani, D. K. Reformasi Hukum di Era Digital:: Tantangan dan Peluang di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4),(2024)

Yanova, Muhammad Hendri, and Nifa Amisya Siraz. "Transformasi Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Sebagai Manifestasi Keadilan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 4.2 (2023):

Sudirman, Lu, et al. "Implikasi Artificial Intelligence Terhadap Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas." *ADIL: Jurnal Hukum* 14.2 (2023).

Alfiyah, Zia Ulhaq. *Konsep Keadilan John Rawls Dan Murtadha Muthahhari*. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang teori keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19.1 (2013).

Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

Amadi, Tubagus Soleh. "Konsep keadilan John Rawls dan relevansinya terhadap pengembangan masyarakat." (2012).

Sujarweni, V. Wiratna. "Metodelogi penelitian." *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

Junaedi, Fajar. "Participatory Action Research, Metode Riset untuk Analisis Sosial Partisipatif." *Ilmu Komunikasi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Yogyakarta: Ilmu Komunikasi UMY* (2019).

Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model participation action research dalam pemberdayaan masyarakat." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6.1 (2020).

Ramadhan, Muhammad. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.

Gayo, Ahyar Ari. "Optimalisasi pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20.3 (2020).

Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin." *Arena Hukum* 9.2 (2016)

LAITUPA, ILHAM SOLIHIN. *PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Lembaga Bantuan Hukum Walabi Merauke)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Hadri, Hadri. "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 9.1 (2025).

Irawan, Hengki, and Zainudin Hasan. "Dampak teknologi terhadap strategi litigasi dan bantuan hukum: Tren dan inovasi di era digital." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.2 (2024).

Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum aristoteles dan relevansinya di indonesia." *Jurnal Nalar Keadilan* 4.2 (2024).

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1.02 (2024).

Saleh, Indah Nur Shanty, et al. *Buku Referensi Sistem Peradilan di Indonesia: Proses, Hak, dan Keadilan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. 40.

Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum – Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000).

Nurrun Jamaludin, PERAN PARALEGAL LKBHI DALAM PENANGANAN PERKARA NON LITIGASI (Tinjauan Yuridis Sosiologis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018), *Journal of Indonesian Law*, Volume 3, Nomor 2, Desember 2022.